

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk terus-menerus ikut berpartisipasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government governance*) sebagai bagian dari masyarakat dunia. Lembaga pemerintah memerlukan laporan akuntansi, baik sebagai dasar analisis maupun dalam meningkatkan mutu pengawasan dan pengelolaan keuangan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (PSAP 07) mengatur perlakuan akuntansi aset tetap yang merupakan lampiran dari PP Nomor 71 Tahun 2010. Perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan aset tetap yang dimiliki pemerintah.

Penerapan akuntansi yang baik dalam pengelolaan aset tetap dapat memberikan dampak positif bagi berjalannya kegiatan pemerintahan. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau harus dibangun terlebih dahulu, digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun (Indra Bastian, 2011, hlm.131). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Penerapan akuntansi yang baik merupakan tindakan yang dilakukan, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tujuan penerapan PSAP 07 adalah untuk memperoleh laporan keuangan atas aset tetap yang akuntabel sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintah. Proses dari penerapan aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap.

Menurut PSAP 07, dalam menentukan pengakuan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

Suatu barang yang telah diakui ke dalam aset tetap harus dapat diukur secara andal sehingga dapat diperkirakan masa manfaat yang mengalir dari aset tersebut ke entitas. Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 menyatakan bahwa aset tetap dinilai menggunakan biaya perolehan. Apabila nilai aset tetap tidak dapat diukur dengan biaya perolehan, maka harga aset tersebut diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.

Hery (2017, hlm.250) mendefinisikan bahwa biaya perolehan adalah biaya yang dikeluarkan entitas meliputi seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap dan dilaporkan dalam neraca termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan hingga aset tersebut dapat digunakan. (Hery, 2017, hlm.250).

Keluarnya PP No 71 Tahun 2010 menggantikan PP No 24 Tahun 2005 mengharuskan pemerintah kini untuk berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua. Pada akuntansi berbasis akrual, penyusutan merupakan elemen yang memiliki nilai akuntabilitas terbesar dimana pada entitas pemerintahan penyusutan adalah beban operasi terbesar (Hoesada, 2016, hlm.417)

Penyusutan adalah alokasi atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan yang dilakukan secara sistematis selama masa manfaat aset tersebut. Nilai penyusutan pada tiap periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional (Mahmudi, 2016, hlm.293).

Penelitian terdahulu yang dilakukan Saraswati, dkk (2017) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang tercantum dalam neraca pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2015 dan 2016 sudah sesuai dengan PP Nomor 71 tentang PSAP No.07. Sedangkan, penelitian


Khafiyya (2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa pengukuran aset tetap seperti jeep, *speed boat*, mesin ketik manual standar dan portabel belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07. Aset-aset ini lebih tepat jika diukur penyusutannya menggunakan metode menurun saldo berganda bukan metode garis lurus dan pengungkapannya tidak menunjukkan nilai buku sewajarnya.

Penelitian lainnya mengenai aset tetap sebelumnya telah banyak dilakukan, diantaranya Rusdiyanto dan Rohmah (2017) meneliti tentang Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 pada PT. Swadaya Graha di Gresik, menunjukkan bahwa alat berat perusahaan diakui sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan terdiri dari harga aset tersebut beserta biaya yang timbul saat memperoleh aset tersebut. Perolehan aset tetap dilakukan dengan pembelian secara tunai dan angsuran (kredit). Metode penyusutan yang digunakan adalah metode saldo menurun berganda. PT. Swadaya Graha melakukan penghentian atau pelepasan aset tetap dengan cara dilelang. Lestari, dkk (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan Keterkaitannya terhadap Laporan Keuangan PG. Toelangan Sidoarjo, menunjukkan hasil adanya selisih dalam menghitung penyusutan aktiva tetap untuk mesin dan instalasi. Dengan adanya selisih biaya penyusutan akan mempengaruhi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi dalam menerapkan metode penyusutan harus sesuai dengan SAK ETAP agar penyajian laporan keuangan menjadi wajar. Mairuhu dan Tinangon (2014) meneliti tentang Analisis Penerapan Metode Penyusutan Aset Tetap Dan Implikasinya Terhadap Laba Perusahaan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo. Hasil penelitian pada perusahaan umum bulog divre Sulut dan Gorontalo yaitu bahwa tingkat laba operasi yang dipengaruhi oleh metode garis lurus lebih tinggi di dibandingkan dengan metode saldo menurun ganda dan metode jumlah angka tahun.

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa beberapa perusahaan kurang melihat betapa pentingnya dampak perlakuan aset tetap terhadap pelaporan keuangan, jika perlakuan akuntansi aset tetap dilakukan dengan baik akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup

perusahaan maupun pelaporan keuangan entitas. Oleh sebab itu, penulis tertarik meneliti di suatu entitas pemerintah yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada dibawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. BPPT memiliki aset yang bernilai cukup besar.



Gambar 1. Total Barang Milik Negara BPPT Semester 1 Tahun Anggaran 2018

Laporan Barang Milik Negara/Aset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) semester 1 tahun anggaran 2018, menunjukkan nilai aset sebesar Rp 8.607.331.137.153,- atau sekitar 8,6 triliun rupiah, yang hampir keseluruhannya (97%) merupakan aset tetap. Aset tetap bernilai paling tinggi diantaranya adalah aset berupa tanah (49%) serta peralatan dan mesin (32%). Nilai aset tetap BPPT menggambarkan bahwa aset tetap memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan kegiatan operasional entitas.

Pada instansi pemerintahan aset tetap merupakan salah satu bentuk dari Barang Milik Negara (BMN). Barang Milik Negara terdiri atas aset lancar maupun aset tidak lancar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 telah diatur pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah

tersebut mendefinisikan bahwa Barang Milik Negara ialah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dikutip dari bppk.kemenkeu.go.id menyatakan bahwa tantangan-tantangan Menteri Keuangan sebagai pengguna Barang Milik Negara adalah masalah ketertiban atau disebut juga dengan istilah 3T (tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi/penatausahaan BMN), masalah penyusutan aset tetap, adanya regulasi BMN yang belum lengkap, penguasaan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang masih rendah dan lain-lain (BPPK, 2014) .

Peneliti melakukan pra riset guna mengkonfirmasi fenomena ini, peneliti memberi pertanyaan mengenai penerapan PSAP 07 pada entitas dan dari pra riset didapat informasi dari Bapak Budi selaku Kepala Bagian Pengelolaan BMN sebagai berikut

Ya kita pemerintahan udah pasti nerapin. Kan kita ngelola aset udah pake aplikasi SIMAK-BMN itu, termasuk akuntansinya. Itu juga dari menteri keuangan jadi udah pasti sesuai, cuma saya sendiri baru tau tentang psap itu. Soalnya disini kita biasanya berkutat dengan PMK (Manuskrip, wawancara I, 06 Maret 2019).

Pelaksanaan akuntansi dan pengelolaan aset tetap di BPPT menggunakan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang dibuat oleh Kementerian Keuangan berdasarkan keluaran yang diharapkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada PP Nomor 71 Tahun 2010. Aplikasi sistem akuntansi ini melakukan penghimpunan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi dalam bentuk Barang Milik Negara yang membantu dalam penyusunan laporan neraca dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Pada entitas pemerintahan seperti BPPT, pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi aset tetap termasuk kedalam bagian penatausahaan Barang Milik Negara. Dalam menjalankan kegiatan penatausahaan entitas pemerintah dilandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181 Tahun 2016. Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa pedoman yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi penatausahaan BMN adalah SAP yang

ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BPPT menggunakan aplikasi SIMAK-BMN pada pengelolaan aset tetapnya dan telah melakukan penerapan PSAP akuntansi aset tetap, namun pihak yang bertanggung jawab atas aset tersebut tidak mengetahui tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ada, sehingga berpotensi dalam terjadinya ketidaksesuaian penerapan akuntansi aset tetap di entitas dengan Standar Akuntansi.

Pernyataan lain berkaitan dengan hal tersebut disampaikan oleh Bapak Zul selaku Kepala Sub. Bagian Penatausahaan Akuntansi BMN sebagai berikut

Sosialisasi SAP belum ada. Makanya orang di BPPT banyak nggak tahu PSAP, kalau PMK tahu banyak (Manuskrip, wawancara II, 08 Mei 2019).

Sosialisasi terkait Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan belum pernah dilakukan, sehingga banyak dari SDM disana tidak mengetahui mengenai SAP dan cenderung lebih mengetahui PMK yang menjadi landasan dalam melaksanakan kewajiban penatausahaan Barang Milik Negara di BPPT.

Pra riset tersebut menjelaskan bahwa penguasaan PP No 71 tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan di BPPT masih rendah dan fenomena ini sejalan dengan yang terjadi di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.

Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya berfokus pada kesesuaian penerapan akuntansi dengan standar yang berlaku. Pengkajian kesesuaian seperti hal tersebut tidak jauh berbeda dengan tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pemeriksaan pelaporan keuangan pemerintah yang menjadi *output* atas tugas dan fungsi akuntansi berdasarkan SAP yang berlaku. Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana penerapan akuntansi mengenai aset tetap berdasarkan pada standar yang berlaku di lokasi penelitian oleh pihak yang terkait langsung dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu dan fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti akuntansi aset tetap suatu entitas pemerintah, sehingga kita mengetahui akuntansi aset tetap pada entitas pemerintah tersebut. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai aset tetap tersebut, dengan mengangkat

judul penelitian “**Analisis Penerapan PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)**”

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena permasalahan yang ada di lapangan belum jelas dan dapat berkembang, sehingga dalam meneliti terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu masalah penelitian dan fokus penelitian. Fokus Penelitian di sini dimaksudkan agar dalam melakukan penelitian, peneliti menjadi lebih fokus dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.

Penelitian difokuskan pada masalah praktik penerapan Akuntansi Aset Tetap PSAP 07 meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian, dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap yang dilaksanakan eselon III Bagian Pengelolaan BMN di Biro Umum BPPT yang terletak di gedung BPPT, Jalan M.H Thamrin No. 8 Rt 8 Rw 10 Kp. Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan eselon IV Sub Bagian Penatausahaan Akuntansi BMN yang terletak di gedung Manajemen kawasan Puspiptek BPPT, Serpong, Tangerang Selatan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Penerapan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Akuntansi Aset Tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tentang bagaimana penerapan akuntansi aset tetap di entitas pemerintahan, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada BPPT.

b. Bagi Pihak Biro Umum Bagian Pengelolaan BMN BPPT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi Bagian Pengelolaan BMN Biro Umum BPPT dalam perlakuan Akuntansi Aset Tetap agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

c. Bagi Pihak Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan gambaran mengenai penerapan akuntansi aset tetap di entitas pemerintahan serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.